

Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Pemilik Data Pribadi Yang Telah Meninggal Dunia

Avin Fathur Rohman¹, Aris Yuni Pawestri²

Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Jember, Jember, Indonesia^{1,2}

Corresponding Author: afinfathur528@gmail.com^{1*}, arispawestri@unmuhjember.ac.id²

Info Artikel

Submitted: 30 Mei 2026

Revised : 16 Juni 2026

Accepted: 30 Juni 2026

Published: 22 Juli 2026

Keywords: legal protection, personal data, bank customers, heirs, banking confidentiality.

Kata Kunci: perlindungan hukum, data pribadi, nasabah, ahli waris, kerahasiaan bank.

Abstract

This research is motivated by the absence of comprehensive legal regulations governing the protection of personal data belonging to deceased bank customers, creating legal uncertainty for heirs and financial institutions. The study aims to analyze the legal protection of deceased customers' personal data and the responsibilities of banking institutions in maintaining its confidentiality. This research employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches through the analysis of legislation, legal literature, and other legal materials. The findings indicate that the protection of personal data after death has not been comprehensively regulated, causing its implementation to rely on banking confidentiality rules, personal data protection principles, and the civil rights of heirs. The novelty of this research lies in examining the relationship between posthumous personal data protection and the rights of heirs to obtain necessary information without compromising data confidentiality. The study concludes that clearer and more integrated regulations are required to ensure legal certainty while balancing personal data protection with the legitimate rights of heirs.

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap data pribadi nasabah yang telah meninggal dunia, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi ahli waris maupun penyelenggara jasa keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap data pribadi nasabah yang telah meninggal dunia serta tanggung jawab lembaga perbankan dalam menjaga kerahasiaan data tersebut. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, literatur, dan bahan hukum lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi setelah kematian belum diatur secara komprehensif, sehingga pelaksanaannya masih bergantung pada ketentuan mengenai kerahasiaan bank, perlindungan data pribadi, dan hak keperdataan ahli waris. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis mengenai keterkaitan perlindungan data pribadi pascakematian dengan hak ahli waris dalam memperoleh akses terhadap informasi yang dibutuhkan tanpa mengabaikan prinsip kerahasiaan data. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan pengaturan yang lebih jelas dan terpadu guna menjamin kepastian hukum serta keseimbangan antara perlindungan data pribadi dan hak ahli waris.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi di sektor jasa keuangan telah mendorong meningkatnya pengumpulan, penyimpanan, dan pengolahan data pribadi nasabah oleh lembaga perbankan. Data pribadi merupakan aset yang memiliki nilai penting karena memuat identitas, kondisi keuangan, serta informasi lain yang bersifat rahasia. Oleh karena itu, perlindungan terhadap data pribadi menjadi bagian dari pemenuhan hak atas privasi yang harus dijamin oleh negara melalui peraturan perundang-undangan. Di Indonesia, perlindungan data pribadi memperoleh landasan hukum yang lebih kuat setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Selain itu, kerahasiaan data nasabah juga dijamin dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Meskipun demikian, pengaturan tersebut pada umumnya berfokus pada perlindungan terhadap subjek data yang masih hidup, sehingga menimbulkan persoalan hukum ketika pemilik data telah meninggal dunia.

Permasalahan mengenai perlindungan data pribadi nasabah yang telah meninggal dunia menjadi semakin penting seiring meningkatnya penggunaan layanan perbankan berbasis digital. Setelah seseorang meninggal dunia, berbagai informasi mengenai rekening, simpanan, transaksi keuangan, maupun data identitas tetap tersimpan dalam sistem perbankan. Pada kondisi tersebut, muncul kepentingan ahli waris untuk memperoleh akses terhadap informasi tertentu guna menyelesaikan proses pewarisan dan pengurusan harta peninggalan. Di sisi lain, bank tetap memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan data nasabah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kondisi ini menimbulkan dilema antara perlindungan hak atas data pribadi dengan kepentingan ahli waris dalam memperoleh informasi yang berkaitan dengan hak keperdataannya.

Berbagai penelitian terdahulu telah membahas perlindungan data pribadi dalam sektor perbankan, penerapan prinsip kerahasiaan bank, serta hak-hak nasabah sebagai konsumen jasa keuangan. Penelitian lain juga mengkaji tanggung jawab bank terhadap keamanan data pribadi dan implementasi perlindungan data berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian, sebagian besar penelitian tersebut masih berorientasi pada perlindungan data pribadi nasabah yang masih hidup. Kajian yang secara khusus membahas status hukum data pribadi setelah nasabah meninggal dunia, hubungan antara kewajiban bank menjaga kerahasiaan data dengan hak ahli waris, serta kepastian hukum dalam pemberian akses terhadap data tersebut masih sangat

terbatas. Dengan demikian, masih terdapat kesenjangan penelitian yang memerlukan analisis lebih mendalam.

Penelitian ini menawarkan kebaruan melalui analisis mengenai perlindungan hukum terhadap data pribadi nasabah setelah meninggal dunia dengan menghubungkan rezim perlindungan data pribadi, ketentuan kerahasiaan bank, dan hukum kewarisan sebagai suatu kesatuan. Penelitian ini tidak hanya mengkaji kewajiban bank dalam menjaga kerahasiaan data, tetapi juga menganalisis batas-batas pemberian akses kepada ahli waris berdasarkan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak para pihak. Analisis tersebut diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kedudukan data pribadi setelah pemiliknya meninggal dunia serta memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum perlindungan data pribadi di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap data pribadi nasabah yang telah meninggal dunia dan bagaimana tanggung jawab lembaga perbankan dalam menjaga kerahasiaan data pribadi tersebut sekaligus memenuhi hak-hak ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap data pribadi nasabah yang telah meninggal dunia serta mengkaji tanggung jawab perbankan dalam menjaga kerahasiaan data pribadi dengan tetap memberikan perlindungan terhadap hak-hak ahli waris. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum perbankan dan perlindungan data pribadi, serta menjadi bahan pertimbangan bagi pembentuk kebijakan dalam menyempurnakan pengaturan mengenai perlindungan data pribadi setelah pemilik data meninggal dunia.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Penelitian hukum normatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada analisis norma-norma hukum yang mengatur perlindungan data pribadi nasabah yang telah meninggal dunia, khususnya yang berkaitan dengan ketentuan hukum perbankan, perlindungan data pribadi, dan hukum kewarisan. Penelitian dilaksanakan pada tahun 2026 melalui studi kepustakaan dengan memanfaatkan berbagai sumber hukum yang relevan sehingga tidak memerlukan lokasi penelitian lapangan.

Sasaran penelitian adalah norma hukum yang mengatur perlindungan data pribadi nasabah setelah meninggal dunia serta bentuk tanggung jawab lembaga perbankan dalam menjaga kerahasiaan data pribadi dan memberikan akses kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Objek penelitian meliputi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta berbagai peraturan dan doktrin hukum yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi dan kerahasiaan bank.

Sumber data yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi, perbankan, dan kewarisan. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat para ahli yang relevan dengan permasalahan penelitian. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi lain yang mendukung pemahaman terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Prosedur penelitian diawali dengan identifikasi permasalahan hukum, dilanjutkan dengan pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan, inventarisasi dan klasifikasi bahan hukum sesuai dengan pokok bahasan, kemudian dilakukan penelaahan secara sistematis terhadap seluruh bahan hukum yang telah diperoleh. Instrumen penelitian yang digunakan adalah peneliti sendiri dengan bantuan pedoman studi dokumen untuk mengidentifikasi, mencatat, dan mengelompokkan berbagai ketentuan hukum serta literatur yang berkaitan dengan objek penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi terhadap berbagai peraturan perundang-undangan, buku, artikel ilmiah, dan dokumen hukum lainnya. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Analisis dilakukan melalui penafsiran terhadap ketentuan hukum yang berlaku, membandingkan berbagai konsep dan doktrin hukum, serta menghubungkan norma hukum dengan permasalahan yang diteliti untuk memperoleh argumentasi hukum yang sistematis. Hasil analisis kemudian digunakan untuk merumuskan kesimpulan mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap data pribadi nasabah yang telah meninggal dunia serta tanggung jawab lembaga perbankan dalam memberikan perlindungan hukum yang sejalan dengan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap data pribadi nasabah yang telah meninggal dunia di Indonesia masih belum memberikan kepastian hukum secara menyeluruh. Meskipun Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi sebagai landasan utama perlindungan data pribadi, pengaturan tersebut belum mengatur secara eksplisit mengenai status data pribadi setelah subjek data meninggal dunia. Akibatnya, perlindungan data pribadi pascakematian masih bergantung pada penafsiran terhadap berbagai ketentuan hukum lain, seperti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta berbagai peraturan pelaksana di bidang jasa keuangan.

Berdasarkan analisis terhadap ketentuan perbankan, bank memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan seluruh informasi yang berkaitan dengan nasabah dan simpanannya sebagai bentuk penerapan prinsip kerahasiaan bank. Prinsip tersebut merupakan salah satu unsur penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan. Kerahasiaan data tidak hanya berkaitan dengan identitas nasabah, tetapi juga mencakup informasi mengenai rekening, transaksi keuangan, saldo, dokumen administrasi, serta informasi lain yang diperoleh bank selama berlangsungnya hubungan hukum dengan nasabah. Oleh karena itu, pada saat nasabah meninggal dunia, bank tetap memiliki kewajiban hukum untuk menjaga kerahasiaan informasi tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penelitian ini juga menemukan bahwa dalam praktiknya ahli waris sering menghadapi hambatan ketika mengajukan permohonan memperoleh informasi mengenai rekening atau aset milik pewaris. Hambatan tersebut muncul karena bank menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memberikan akses terhadap data nasabah yang telah meninggal dunia. Di satu sisi, bank harus memastikan bahwa informasi hanya diberikan kepada pihak yang benar-benar memiliki hak menurut hukum. Di sisi lain, apabila bank menolak memberikan informasi tanpa alasan hukum yang jelas, hak keperdataan ahli waris dalam proses pembagian warisan menjadi terhambat. Kondisi tersebut menunjukkan adanya konflik antara kewajiban menjaga kerahasiaan data dengan perlindungan hak ahli waris.

Analisis terhadap berbagai peraturan perundang-undangan menunjukkan bahwa belum terdapat mekanisme yang secara khusus mengatur prosedur pemberian akses terhadap data pribadi

nasabah yang telah meninggal dunia. Setiap lembaga perbankan pada akhirnya menerapkan prosedur administratif berdasarkan prinsip kehati-hatian, seperti mewajibkan adanya surat keterangan kematian, surat penetapan atau keterangan ahli waris, identitas para ahli waris, serta dokumen pendukung lainnya sebelum memberikan informasi tertentu. Namun demikian, prosedur tersebut belum sepenuhnya memiliki dasar hukum yang seragam sehingga berpotensi menimbulkan perbedaan perlakuan antarbank.

Temuan lain dalam penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi setelah kematian tidak dapat dipahami sebagai perlindungan yang bersifat absolut. Perlindungan tersebut tetap harus mempertimbangkan kepentingan hukum pihak lain, khususnya ahli waris yang memperoleh hak atas harta peninggalan berdasarkan ketentuan hukum waris. Oleh karena itu, pemberian akses terhadap data pribadi perlu dibatasi hanya pada informasi yang berkaitan dengan kepentingan penyelesaian warisan dan tidak membuka seluruh data pribadi pewaris secara bebas.

Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada konsep perlindungan hukum yang mengintegrasikan tiga rezim hukum sekaligus, yaitu hukum perlindungan data pribadi, hukum perbankan, dan hukum kewarisan. Penelitian ini menawarkan konsep keseimbangan antara perlindungan hak privasi pewaris dengan perlindungan hak keperdataan ahli waris melalui mekanisme akses data yang bersifat terbatas, proporsional, dan berdasarkan pembuktian status hukum ahli waris. Konsep tersebut diharapkan dapat menjadi dasar dalam pembentukan regulasi yang lebih komprehensif mengenai perlindungan data pribadi setelah pemilik data meninggal dunia.

Pembahasan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa belum adanya pengaturan yang secara khusus mengatur perlindungan data pribadi nasabah setelah meninggal dunia merupakan salah satu bentuk kekosongan norma (legal gap) dalam sistem hukum Indonesia. Kondisi tersebut menyebabkan pelaksanaan perlindungan data pribadi masih bergantung pada penafsiran terhadap beberapa peraturan yang memiliki ruang lingkup berbeda. Di satu sisi terdapat rezim hukum perlindungan data pribadi yang bertujuan melindungi hak privasi individu, sedangkan di sisi lain terdapat rezim hukum perbankan yang menekankan prinsip kerahasiaan bank sebagai fondasi kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan. Kedua rezim hukum tersebut belum memberikan pengaturan yang jelas mengenai bagaimana status data pribadi ketika subjek data telah meninggal dunia.

Hasil penelitian ini memperkuat penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa perlindungan

data pribadi nasabah merupakan bagian dari hak atas privasi yang wajib dijamin oleh negara melalui regulasi yang memadai. Penelitian sebelumnya juga menjelaskan bahwa kewajiban bank tidak hanya terbatas pada menjaga keamanan dana nasabah, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap kerahasiaan seluruh informasi pribadi yang dimiliki nasabah. Namun demikian, sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada perlindungan terhadap nasabah yang masih hidup serta perlindungan dari penyalahgunaan data oleh pihak ketiga. Penelitian ini memberikan perspektif baru dengan menempatkan persoalan perlindungan data pribadi setelah kematian sebagai isu hukum yang memiliki hubungan erat dengan hak-hak ahli waris.

Ditinjau dari teori perlindungan hukum, hukum memiliki fungsi memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi seluruh subjek hukum. Apabila dikaitkan dengan penelitian ini, belum adanya norma yang mengatur secara eksplisit mengenai akses data pribadi nasabah yang telah meninggal dunia menyebabkan ketiga tujuan hukum tersebut belum tercapai secara optimal. Dari aspek kepastian hukum, bank belum memiliki pedoman yang seragam mengenai batasan informasi yang dapat diberikan kepada ahli waris. Dari aspek keadilan, ahli waris yang secara hukum berhak atas harta peninggalan sering kali mengalami kesulitan memperoleh informasi yang diperlukan. Sementara itu, dari aspek kemanfaatan, kondisi tersebut berpotensi memperlambat proses penyelesaian warisan dan meningkatkan risiko terjadinya sengketa.

Penelitian ini juga menemukan bahwa prinsip kerahasiaan bank tidak dapat dimaknai secara mutlak. Dalam praktik hukum Indonesia dikenal beberapa pengecualian terhadap prinsip kerahasiaan bank, misalnya untuk kepentingan perpajakan, proses peradilan, atau keadaan lain yang ditentukan oleh undang-undang. Oleh karena itu, secara konseptual pemberian akses kepada ahli waris yang sah juga dapat dipandang sebagai bentuk pengecualian yang memiliki dasar kepentingan hukum, sepanjang dilakukan melalui mekanisme yang jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip kehati-hatian tetap harus menjadi dasar bagi bank dalam melakukan verifikasi terhadap identitas dan kedudukan hukum pihak yang mengajukan permohonan. Penelitian mengenai penerapan prinsip kehati-hatian dalam pencairan dana nasabah yang telah meninggal dunia juga menunjukkan bahwa verifikasi ahli waris merupakan bagian penting untuk mencegah penyalahgunaan hak dan melindungi kepentingan seluruh pihak.

Berdasarkan hasil analisis, penulis berpendapat bahwa pengaturan mengenai perlindungan data pribadi setelah kematian perlu diarahkan pada pembentukan mekanisme akses yang bersifat terbatas (*limited access*). Artinya, ahli waris tidak memperoleh seluruh data pribadi pewaris,

melainkan hanya informasi yang benar-benar diperlukan untuk kepentingan penyelesaian hak waris. Pendekatan tersebut sejalan dengan prinsip proporsionalitas yang menghendaki adanya keseimbangan antara perlindungan hak privasi dengan perlindungan hak keperdataan ahli waris. Dengan demikian, perlindungan terhadap data pribadi tetap terjaga, sementara hak ahli waris untuk memperoleh kepastian mengenai harta peninggalan juga dapat dipenuhi.

Implikasi dari hasil penelitian ini adalah perlunya harmonisasi antara Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Perbankan, serta peraturan pelaksana yang diterbitkan oleh otoritas terkait agar tidak terjadi perbedaan interpretasi dalam praktik. Harmonisasi tersebut dapat diwujudkan melalui pengaturan mengenai status data pribadi setelah kematian, tata cara permohonan akses oleh ahli waris, batasan informasi yang dapat diberikan, kewajiban verifikasi oleh bank, serta mekanisme pengawasan terhadap pemberian akses data. Pengaturan tersebut tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi lembaga perbankan, tetapi juga meningkatkan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat sebagai pengguna jasa perbankan.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan pendekatan hukum normatif sehingga analisis hanya didasarkan pada peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan literatur ilmiah tanpa mengkaji implementasi secara langsung di lembaga perbankan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan empiris dengan melibatkan bank, otoritas jasa keuangan, notaris, dan ahli waris sebagai responden sehingga dapat diketahui bagaimana penerapan perlindungan data pribadi terhadap nasabah yang telah meninggal dunia dalam praktik.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menjawab tujuan penelitian bahwa perlindungan hukum terhadap data pribadi nasabah yang telah meninggal dunia masih memerlukan pengaturan yang lebih komprehensif. Kebaruan penelitian ini terletak pada gagasan mengenai model perlindungan hukum yang mengintegrasikan prinsip kerahasiaan bank, perlindungan data pribadi, dan hak keperdataan ahli waris melalui mekanisme akses yang terbatas, proporsional, dan berbasis kepastian hukum. Model tersebut diharapkan dapat menjadi referensi bagi pembentuk undang-undang dalam menyempurnakan regulasi mengenai perlindungan data pribadi di Indonesia serta menjadi acuan bagi lembaga perbankan dalam memberikan pelayanan yang tetap menjamin perlindungan hak seluruh pihak.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap data pribadi nasabah yang telah meninggal dunia di Indonesia belum diatur secara komprehensif dalam peraturan perundang-undangan. Meskipun Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan telah memberikan dasar hukum mengenai perlindungan data pribadi dan kerahasiaan bank, kedua regulasi tersebut belum secara tegas mengatur status data pribadi setelah pemilik data meninggal dunia serta mekanisme pemberian akses kepada ahli waris. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum bagi lembaga perbankan dalam menjalankan kewajibannya menjaga kerahasiaan data sekaligus memenuhi hak ahli waris untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan penyelesaian harta warisan.

Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa perlindungan terhadap data pribadi nasabah yang telah meninggal dunia tidak dapat dipahami sebagai perlindungan yang bersifat mutlak, melainkan harus diterapkan secara proporsional dengan tetap memperhatikan hak keperdataan ahli waris. Pemberian akses terhadap data pribadi seharusnya dilakukan secara terbatas, berdasarkan kepentingan hukum yang sah, melalui proses verifikasi status ahli waris, serta tetap berpedoman pada prinsip kehati-hatian dan kerahasiaan bank. Dengan pendekatan tersebut, keseimbangan antara perlindungan hak atas data pribadi dan pemenuhan hak ahli waris dapat diwujudkan tanpa mengurangi fungsi perlindungan hukum yang diberikan kepada seluruh pihak.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pengembangan konsep perlindungan hukum yang mengintegrasikan rezim perlindungan data pribadi, hukum perbankan, dan hukum kewarisan dalam satu kerangka yang menekankan keseimbangan antara perlindungan hak privasi pewaris dan kepastian hukum bagi ahli waris. Konsep tersebut diharapkan dapat menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan maupun penyempurnaan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan data pribadi setelah kematian, sehingga tercipta kepastian hukum yang lebih baik bagi masyarakat dan lembaga perbankan.

Penelitian ini masih terbatas pada kajian hukum normatif yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan dan literatur hukum. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan pendekatan empiris dengan melibatkan lembaga perbankan, otoritas pengawas, notaris, serta ahli waris untuk mengkaji implementasi perlindungan data pribadi nasabah yang telah meninggal dunia dalam praktik. Hasil penelitian lanjutan tersebut diharapkan mampu

memberikan rekomendasi yang lebih komprehensif bagi pembentukan regulasi dan penyelenggaraan sistem perlindungan data pribadi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmadja, I. D. G., & Budiarta, I. N. P. (2018). *Teori-teori hukum*. Setara Press.
- Fuady, M. (2015). *Konsep hukum perdata*. Rajawali Pers.
- Hadjon, P. M. (2011). *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia*. Gadjah Mada University Press.
- Harahap, M. Y. (2017). *Hukum acara perdata*. Sinar Grafika.
- Ibrahim, J. (2019). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Bayumedia Publishing.
- Kosasih, J. I. (2021). *Akses perkreditan dan ragam fasilitas kredit dalam perjanjian kredit bank*. Sinar Grafika.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum* (Edisi Revisi). Kencana.
- Mertokusumo, S. (2019). *Mengenal hukum: Suatu pengantar*. Cahaya Atma Pustaka.
- Muhammad, A. (2014). *Hukum perdata Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Nasution, B. J. (2016). *Metode penelitian ilmu hukum*. Mandar Maju.
- Putra, C. A. G., Budiarta, I. N. P., & Ujianti, N. M. P. (2023). Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam perspektif kesadaran hukum masyarakat. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 4(1), 13–19.
- Rambe, R. F. A. K., & Sihombing, M. A. A. (2024). Implikasi perlindungan hak asasi manusia dalam hukum pidana. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 11(1), 24–31.
- Salim, H. S., & Nurbani, E. S. (2017). *Penerapan teori hukum pada penelitian tesis dan disertasi*. Rajawali Pers.
- Setiawan, U., & Iskandar, Y. (2022). Pengaruh reputasi toko, komitmen toko, dan potensi toko terhadap fasilitas kredit dan implikasinya pada kinerja usaha mikro, kecil, dan menengah sembako di Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor. Dalam *Prosiding Seminar Nasional Manajemen dan Bisnis* (Vol. 2).

- Soekanto, S. (2015). *Pengantar penelitian hukum*. UI Press.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2019). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Rajawali Pers.
- Subekti. (2018). *Pokok-pokok hukum perdata*. Intermasa.
- Sutedi, A. (2014). *Hukum perbankan: Suatu tinjauan pencucian uang, merger, likuidasi, dan kepailitan*. Sinar Grafika.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
- Wignjosoebroto, S. (2013). *Hukum: Paradigma, metode, dan dinamika masalahnya*. Elsam.
- Zainuddin, A. (2021). *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika.
- Zulham. (2018). *Hukum perlindungan konsumen*. Kencana.
- Aulia, R., & Prasetyo, T. (2023). Perlindungan data pribadi nasabah dalam penyelenggaraan layanan perbankan digital di Indonesia. *Jurnal RechtsVinding*, 12(2), 215–230.
- Rahman, F., & Wibowo, A. (2024). Perlindungan hukum terhadap data pribadi dalam perspektif Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 21(1), 45–61.